



P U T U S A N

Nomor 2823 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IWAN alias AHUAN bin ASUI alias HIA alias ACEH alias AWAN;**

Tempat Lahir : Dumai;

Umur/Tanggal Lahir: 40 tahun/23 Maret 1978;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Purnama Nomor 4, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis/alamat tinggal sekarang di Lapas Tembilahan Riau;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2823 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 4 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan alias Ahuan Bin Asui alias Hia alias Aceh alias Awan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan alias Ahuan Bin Asui alias Hia alias Aceh alias Awan dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5,7068 gram, sisa pengembalian Laboratories 1 (satu) buah Tas warna hitam merek Foster;
Dipergunakan dalam perkara Michael;
 - Barang bukti yang disita di rumah Michael di Perumahan Graha Hang Tuah Permai Blok JJ Blok Nomor 5 Pekanbaru yakni:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan:
 - a. 3 (tiga) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No See dengan berat netto seluruhnya 1,4876 gram;
 - b. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No Speak dengan berat netto seluruhnya 1,0175 gram;
 - c. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No Hear dengan berat netto seluruhnya 0,9620 gram;
 - d. 8 (delapan) butir tablet warna merah orange bentuk kepala harimau bertuliskan Kenzo dengan berat netto seluruhnya 3,5030 gram;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2823 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,5204 gram;
- Barang bukti yang disita di ruko dekat Indomart di Jalan Satria Pekanbaru yakni:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 22 (dua puluh dua) butir tablet warna orange bentuk kepala Harimau bertuliskan Kenzo dengan berat netto seluruhnya 9,4535 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - a. 9 (sembilan) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No Speak dengan berat netto seluruhnya 4,5956 gram;
 - b. 9 (sembilan) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No See dengan berat netto seluruhnya 4,4037 gram;
 - c. 1 (satu) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No Hear dengan berat netto seluruhnya 0,4804 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange kepala Harimau bertuliskan Kenzo dengan berat netto seluruhnya 2.1313 gram;
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - a. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No speak dengan berat netto seluruhnya 1,0428 gram;
 - b. 1 (satu) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No See dengan berat netto 0,4866 gram;
 - c. Serbuk sisa tablet warna merah muda dengan berat netto 0,4974 gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0504 gram;
- Dipergunakan dalam perkara Michael;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia RM — 105 warna Hitam;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2823 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Brandcode beserta simcard nomor 6282 3876 13939;
- 1 (satu) buah alat hisap (Bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1063/Pid. Sus/2018/PN Pbr tanggal 4 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan alias Ahuan Bin Asui alias Hia alias Aceh alias Awan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menerima dan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iwan alias Ahuan Bin Asui alias Hia alias Aceh alias Awan dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5,7068 gram, sisa pengembalian Laboratories 1 (satu) buah Tas warna Hitam merk Foster;
Dipergunakan dalam perkara Michael;
 - Barang bukti yang disita di rumah Michael di Perumahan Graha Hang Tuah Permai Blok JJ Blok No. 05 Pekanbaru yakni:
 1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan:
 - a. 3 (tiga) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No See dengan berat netto seluruhnya 1,4876 gram;
 - b. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No Speak dengan berat netto seluruhnya 1,0175 gram;
 - c. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2823 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan No Hear dengan berat netto seluruhnya 0,9620 gram;

- d. 8 (delapan) butir tablet warna merah orange bentuk kepala harimau bertuliskan Kenzo dengan berat netto seluruhnya 3,5030 gram;

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,5204 gram;

- Barang bukti yang disita di ruko dekat Indomart di Jalan Satria Pekanbaru yakni:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 22 (dua puluh dua) butir tablet warna orange bentuk kepala Harimau bertuliskan Kenzo dengan berat netto seluruhnya 9,4535 gram;

2. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:

- a. 9 (sembilan) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No Speak dengan berat netto seluruhnya 4,5956 gram;

- b. 9 (sembilan) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No See dengan berat netto seluruhnya 4,4037 gram;

- c. 1 (satu) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No Hear dengan berat netto seluruhnya 0,4804 gram;

3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange kepala Harimau bertuliskan Kenzo dengan berat netto seluruhnya 2.1313 gram;

4. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:

- a. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No speak dengan berat netto seluruhnya 1,0428 gram.

- b. 1 (satu) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No See dengan berat netto 0,4866 gram;

- c. Serbuk sisa tablet warna merah muda dengan berat netto

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2823 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,4974 gram;

5. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0504 gram;

Dipergunakan dalam perkara Michael;

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia RM — 105 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Brandcode beserta simcard nomor 6282 3876 13939;
- 1 (satu) buah alat hisap (Bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 138/PID. SUS/2019/PT PBR tanggal 14 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1063/Pid/2018/PB Pbr tanggal 4 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2019/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2823 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dikuatkan putusannya ditingkat Pengadilan Tinggi Pekanbaru adalah sudah benar dan tepat menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Memperhatikan fakta bahwa perbuatan Terdakwa yaitu telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa dari dalam tahanan Lapas Tembilahan yang mana saat dilakukan penangkapan Terhadap saksi Michael dan saksi Ariyanto ditemukan barang bukti 6 (enam) bungkus Narkotika jenis shabu dan 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis extacy sejumlah 2000 butir dan saksi Michael juga menyimpan shabu dan ecstasy di ruko saksi Wina dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 50 (lima puluh) bungkus Narkotika jenis sabu dan 49 (empat puluh Sembilan) Narkotika Janis Extasy sejumlah 4.900 butir dan 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis extasy sejumlah 3.000 butir yang mana kesemuanya beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;
3. Adapun alasan yang memberatkan pidana kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan Narapidana di Lapas Tembilahan yang pada saat

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2823 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inipun sedang ditahan dalam perkara lain akan tetapi masih melakukan perbuatan pidana yang lainnya yang lebih berat;

4. Atas dasar dan alasan pertimbangan tersebut diatas maka kiranya jelas Terdakwa harus dipidana dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **IWAN alias AHUAN bin ASUI alias HIA alias ACEH alias AWAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2823 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)